



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. KH. Achmad Dahlan No.1 Lamongan Kodepos: 62215
Telp. (0322) 321010, Fax.(0322) 312092, Email: bpkad@lamongankab.go.id
website : www.bpkad.lamongankab.go.id

Lamongan, 2023

Nomor : 050/ /413.202/2023

Sifat : **Penting**

Lampiran : 1 (satu)

Perihal : Laporan Pengelolaan Resiko
Tribulan IV Tahun 2023 Dinas
Pariwisata Dan Kebudayaan
Kabupaten Lamongan

Kepada
Yth. Bupati Lamongan
di
LAMONGAN

Disampaikan dengan hormat laporan Pengelolaan Risiko Tribulan
IV Tahun 2023 Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan
sebagaimana terlampir

Demikian untuk menjadi periksa.

**KEPALA DINAS PARIWISATA
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMONGAN**

SITI RUBIKAH, S.E, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700607 199803 2 003

TEMBUSAN, disampaikan kepada :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
2. Unit Kepatuhan Resiko Pemerintah
Daerah Kabupaten Lamongan.

COVER

LAPORAN PENGELOLAAN RISIKO
TRIBULAN IV TAHUN 2023
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMONGAN



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. KH. Achmad Dahlan No.1 Lamongan Kodepos: 62215
Telp. (0322) 321010, Fax.(0322) 312092, Email: bpkad@lamongankab.go.id
website : www.bpkad.lamongankab.go.id

NO DOKUMEN	:	
TANGGAL TERBIT	:	2023

Disiapkan Oleh	:	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Dan Keuangan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan MUNTIANAH, S.Ap NIP. 1961015 200112 2 002 Anggota Unit Pemilik Resiko
Diperiksa	:	Sekretaris Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan MIFTACH ALAMUDIN, S.Ap NIP. 19860514 201101 1 007 Ketua Unit Pemilik Resiko
Disahkan Oleh	:	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan SITI RUBIKAH, S.E, M.Si NIP. 19700607 199803 2 003 Pembina Unit Pemilik resiko

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengertian manajemen risiko suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan.

Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pemimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Manajemen risiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari risiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktifitas manusia.

Dimana proses manajemen risiko yg meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Oleh sebab itu melalui manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan.

Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan menetapkan 1 (satu) tujuan yaitu Meningkatkan Belanja Wisatawan dan Masyarakat yang berbudaya. Untuk menunjang pencapaian tujuan strategis tersebut disusunlah peta strategi yang terdiri dari 3 (Tiga) sasaran strategis yaitu (1) Meningkatnya Kunjungan Wisatawan ; (2) Meningkatnya Pengembangan Seni Dan Budaya; dan (3) Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah.

Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan sebagai penunjang urusan pemerintah unsur Pariwisata dan unsur kebudayaan menyadari sepenuhnya akan pentingnya pengelolaan resiko beserta tindakan pengendalian yang diperlukan. Di dorong dengan adanya kesadaran tersebut Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan akan selalu melakukan monitoring dalam pengendalian resiko yang terjadi baik operasional maupun strategis. Hal tersebut dilakukan agar pengendalian resiko yang dibangun efektif dan efisien dalam rangka Upaya mengamankan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN IV

Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan telah melaksanakan 3 kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan II, 1 kegiatan pengendalian di tribulan III dan beberapa kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan IV sebagaimana berikut:

1. Pembangunan Balai Seni dan Budaya yang diselesaikan pada tanggal 6 Desember 2023. Balai Seni dan Budaya yang dibangun diharapkan dapat menjadi ruang ekspresi bagi seniman dan budayawan agar kesenian dan kebudayaan lokal tetap lestari.
2. Rencana Pengoprasian Museum Daerah tahun 2023 terkendala infrastruktur yang kurang memadai sehingga Pengoprasian museum daerah akan dilaksanakan pada tahun 2024, Pada tahun 2023 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan telah melakukan pemasangan air dan listrik, pembenahan dan penataan kawasan museum daerah dengan melakukan pembersihan, Pengecatan dan pemotongan pohon berkolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lamongan dan Kelurahan setempat.

No	Risiko yang Teridentifikasi	Kategori Risiko				Risiko	Evaluasi Risiko	Tindakan Perencanaan	Waktu Pelaksanaan	Status
		Tingkat Risiko	Dampak	Durasi	Sifat					
Risiko Strategis DPO Dinas Pariwisata dan Kebudayaan										
1	Perencanaan kegiatan pameran seni dan budaya di Balai Seni dan Budaya	400.00.01.01.01				Perencanaan kegiatan pameran seni dan budaya di Balai Seni dan Budaya	400.00.01.01.01	Agustus-Desember 2023	Agustus-Desember 2023	Selesai
2	Pemeliharaan dan pemeliharaan gedung	400.00.01.01.02				Pemeliharaan dan pemeliharaan gedung	400.00.01.01.02	Agustus-Desember 2023	Agustus-Desember 2023	Selesai
Risiko Operasional DPO Dinas Pariwisata dan Kebudayaan										
1	Belum adanya anggaran kegiatan pameran seni dan budaya	400.00.01.01.01				Belum adanya anggaran kegiatan pameran seni dan budaya	400.00.01.01.01	Agustus-Desember 2023	Agustus-Desember 2023	Selesai
2	Belum adanya anggaran kegiatan pameran seni dan budaya	400.00.01.01.01				Belum adanya anggaran kegiatan pameran seni dan budaya	400.00.01.01.01	Agustus-Desember 2023	Agustus-Desember 2023	Selesai
3	Belum adanya anggaran kegiatan pameran seni dan budaya	400.00.01.01.01				Belum adanya anggaran kegiatan pameran seni dan budaya	400.00.01.01.01	Agustus-Desember 2023	Agustus-Desember 2023	Selesai
4	Belum adanya anggaran kegiatan pameran seni dan budaya	400.00.01.01.01				Belum adanya anggaran kegiatan pameran seni dan budaya	400.00.01.01.01	Agustus-Desember 2023	Agustus-Desember 2023	Selesai
5	Belum adanya anggaran kegiatan pameran seni dan budaya	400.00.01.01.01				Belum adanya anggaran kegiatan pameran seni dan budaya	400.00.01.01.01	Agustus-Desember 2023	Agustus-Desember 2023	Selesai

Gambar 2 Lampiran Form 10 Si Mario

Pemantauan pengendalian resiko pada dasarnya adalah untuk memastikan apakah sistem pengendalian resiko yang ada telah berjalan sebagaimana yang diharapkan. Dan perbaikan yang perlu dilakukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan. Pengendalian yang tidak terpantau cenderung memberikan pengaruh yang buruk dalam jangka waktu tertentu.

III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Terdapat kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian Pengoprasian Museum Daerah tahun 2023, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan berupaya memperkecil GAP antara rencana dan realisasi dengan melakukan beberapa tindakan yaitu pemasangan air dan listrik, pembenahan dan penataan kawasan museum daerah dengan melakukan pembersihan, Pengecatan dan pemotongan pohon berkolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lamongan dan Kelurahan setempat.

IV. MONITORING RISIKO DAN RTP

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan IV dan dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa belum diperlukan pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode tahun berikutnya.

V. PENUTUP

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode triwulan IV dapat disimpulkan bahwa pemantauan dan evaluasi atas pengendalian resiko pada dasarnya bertujuan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang ditetapkan telah berjalan efektif dalam mengatasi resiko.

Serta menganalisis kembali apakah Tindakan pengendalian di perlukan perbaikan sebagai dasar pertimbangan sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini dan sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah kami akan melakukan pemantauan berkelanjutan atas pelaksanaan rencana tindak pengendalian yang telah ditetapkan apakah telah dan berjalan secara efektif guna mencapai tujuan organisasi.